

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH
PERUM PEGADAIAN DENGAN NASABAH
DI KOTA YOGYAKARTA**

**Usulan Penelitian Untuk Tesis S2
Program Studi
Magister Kenotariatan Undip**



**Oleh :
Fahri Yamani
NIM : B4B 000222**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT YANG
DILAKUKAN OLEH PERUMPEGADAIAN DENGAN
NASABAH DI KOTA YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

**FAHRI YAMANI
NIM : B4B 000222**


Menyetujui

Pembimbing



(Hj. Srie Wiletno, SH, MH)

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



(Prof. IGN. Sugangga, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang,



(FAHRI YAMANI)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa atas segala taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERUM PEGADAIAN DENGAN NASABAH DI KOTA YOGYAKARTA

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar pasca sarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.

Dalam menyusun tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, petunjuk serta keterangan dari berbagai pihak, yang mana kesemuanya sangat membantu penulis selama menyusun tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Eko Budiarto, Msc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Achmad Busro, SH, Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Prof. ING Sugangga, SH, selaku ketua program magister kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Hj, Srie Wiletno, SH, MH, selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis, dan telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dalam menyelesaikan tesis ini dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya.

5. Bapak R. Suharto, SH, Mhum selaku sekretaris magister kenotariatan di Universitas Diponegoro, yang banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Semua sivitas akademika dilingkungan jurusan magister kenotariatan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaannya guna menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibunda (alm) tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan, bimbingan, serta motivasi sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
8. Untuk adinda tercinta Nur Andriyani, SH, MKN dan keluarga di Jogja tercinta yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga terselesaikannya tesis ini.
9. Wakil Ketua Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta Ibu Haroko seluruh staf karyawan yang telah memberikan kesempatan guna melaksanakan penelitian sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
10. Untuk teman-teman dilingkungan magister kenotariatan yang telah membantu terlaksananya tesis ini khususnya kepada:
 - a. Asep Setiyono, Ssos
 - b. Nur Hadi, SH, MKN
 - c. I Made Wijaya, SH, MKN
 - d. Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, SH, MKN
 - e. Mochamad Rochim, SH, MKN
 - f. Sugeng Purwito, SH, MKN
 - g. Eva Devi, SH, MKN

h. Maya Yanuar Murcahyati,SH, MKN

Sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga. Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, Januari 2003

Penulis


Fahri Yamani

RINGKASAN

Pembangunan di bidang hukum bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran agar kepentingan masyarakat dapat dilindungi. Pegadaian merupakan publik service atau pelayanan umum yang memiliki fungsi fasilitas kredit, dalam memberikan kredit Pegadaian mengeluarkan SBK(Surat Bukti Kredit) yang mana surat tersebut dibuat oleh salah satu pihak, hal ini dapat dimungkinkan adanya penyalahgunaan keadaan oleh karena itu penulis mengambil judul Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang dilakukan Oleh Perum Pegadaian dengan nasabah di kota Yogyakarta.

Hukum perjanjian diatur dalam buku ke III KUHPerdara menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian berupa isi apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara) adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya syarat subyektif dan obyektif. Dalam perjanjian diperlukan dua kehendak dengan kata sepakat apabila tidak dipenuhinya maka dapat dimintakan pembatalan hukum pada hakim, Perum Pegadaian pertama kali didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda mempunyai tugas membina perekonomian rakyat kecil dan menyalurkan kredit dan memberikan usaha-usaha lain yang bermanfaat tertentu bagi pemerintah dan masyarakat.

Metodelogi penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan mengambil lokasi Peum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta dengan mengambil

populasi secara acak, teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Gambaran secara umum Perum Pegadaian Yogyakarta penulis menggambarkan empat macam kelompok. Dari segi pendidikan yang rata-rata SD 60%, SLTP dan SLTA, 30% dan lain-lain 10%. Umur antara 21- 40 tahun 60%, 41 – 55 tahun 30%, umur 56 – 65 tahun 1%. Profesi buruh tani 30%, pedagang kecil 10%, industri kecil 40%, dan karyawan/ sipil 10%, lain-lain 10%. Nilai nominal Rp. 10.000 – Rp. 40.000 banyak dipergunakan oleh nasabah berprofesi sebagai buruh tani/ petani sebanyak 10%, Rp. 40.500 – Rp. 150.00, berjumlah 10%. Rp 151.000 – Rp 500.000 dipergunakan oleh karyawan sebanyak 1%. Rp 510.000 – keatas digunakan oleh industri kecil.

Pelaksanaan perjanjian kredit ditentukan oleh salah satu pihak namun praktek dan penggunaannya dapat memberatkan para nasabah karena perjanjian tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja. Oleh Perum Pegadaian itu sendiri penandatangan perjanjian dianggap sebagai ukuran yang mutlak karena sesuai dengan keinginan nasabah. Secara formal telah terjadi kata sepakat, dan hal ini telah memberatkan atau tidak, perlindungan hukum disini dapat dikelompokkan menjadi dua, perlindungan hukum yang bersifat prefentif dan perlindungan yang bersifat represif.

ABSTRAK

Perum pegadaian merupakan lembaga yang bersifat publik service secara umum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyalurkan kredit. Dalam penyaluran kredit tersebut Pegadaia membuat surat bukti kredit yang dibuat secara sepihak, hal ini bisa dikatakan pihak Perum Pegadaian menggunakan perjanjian standar yang mana nasabah hanya dimintakan pernyataan kehendaknya tanpa dimintai dalam pembuatan isi perjanjian.

Dengan ketentuan tersebut telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdara, ketentuan Pasal ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu syarat subyektif meliputi adanya kata sepakat dan kecakapan para pihak jika tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan sedangkan syarat subyektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal dan apabila dilanggar mengakibatkan batal demi hukum. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengamati pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dengan nasabah maka yang diteliti kaidah hukum terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan utang-piutang dalam prakteknya ditinjau dari segi yuridis.

Pelaksanaan perjanjian kredit berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh nasabah, meskipun telah terjadi kesepakatan maka kesepakatan tersebut terdapat cacat kehendak karena keunggulan ekonomis dan psikologis, dengan perjanjian yang dibuat secara sepihak dikhawatirkan telah terjadi penyalahgunaan keadaan untuk menghindari hal tersebut diupayakan perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah jangan sampai terjadi sengketa antara Perum Pegadaian dengan nasabah di Pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam Pengadilan

ABSTRACT

Pawnshop Service is a Public Service Institute that generally has task and function in distributing credit. In distributing the credit the Pawnshop unilaterally issues a Credit Evidence Letter (SBF). That can be stated by the Pawnshop Service using the standard agreement in which the customers are only asked to make their statement of intention without making it in the content of agreement.

Those terms above violate article 1320 the Civil Code in which this article term can be classified into two parts, namely subjective condition and the talent of parties. The subjective condition covers the agreed statement while the talent of parties will bring about the cancellation of agreement unless the terms do not conform. The subjective terms cover the particular things and permitted reason that will cause the legal cancellation. In this research the writer uses the empirical juridical approach by observing the implementation of credit agreement between the Pawnshop Service and the customers. Therefore, the observed legal norms are available in the rules and regulations having relation to the liability and receivable, in which its implementation is reviewed juridically

The implementation of credit agreement is effective since the agreement is signed by the customers. Although there has been an agreement, it implies the mal-intention due to the economic and psychological superiority. As the agreement is unilaterally agreed, there will possibly be any violations in making use the conditions. To avoid such a condition it is necessary to strive the protection of preventive and repressive law, namely preventing the dispute between the Pawnshop Service and the customers in the Court. Whereas, the protection of repressive law is the law protection if there is any disputes in Justice Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Perjanjian.....	5
1. Pengertian Perjanjian.....	5
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
3. Kata Sepakat.....	16
4. Penyalahgunaan Keadaan.....	19
B. Pegadaian.....	23
1. Pengertian Pegadaian.....	23
2. Tugas Perum Pegadaian.....	25
3. Gadai.....	27
4. Perjanjian Kredit.....	33
5. Perjanjian Gadai.....	35
6. Perjanjian Standar.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
1. Metode Pendekatan.....	42
2. Spesifikasi Penelitian.....	43
3. Jenis Data.....	43
4. Lokasi Penelitian.....	45
5. Populasi.....	45
6. Cara Penarikan Sampel.....	45
7. Penentuan Responden Penelitian.....	46
8. Teknik Pengumpulan Data.....	46
9. Teknik Analisa Data.....	48
10. Sistematika Penulisan.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
I. Gambaran Umum Perum Pegadaian	52
II. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta dengan Nasabah	59
III. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah	75
BAB V KESIMPULAN.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya, di antaranya ialah lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas ini kemudian jaminan perlindungan pemberian kredit.

Pembinaan di bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.¹

Indonesia sebagai negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk mengejar ketinggalannya, khususnya pembangunan yang dititikberatkan pada bidang ekonomi dan menerapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik pengaturan maupun pelaksanaannya guna mencapai masyarakat adil dan makmur. Namun pembangunan di bidang hukum tidak kalah pentingnya agar

¹ Djojo Muladi, SH., *Pengaruh Penanaman Modal Asing atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Vennschapsrecht) Dewasa ini*, Majelis Hukum dan Keadilan No. 5/6 tahun 1972

hasil dari pembangunan itu benar-benar dapat mencapai tujuan yang dicitakan.

Pembangunan di bidang hukum bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum, yang berintikan keadilan dan kebenaran dengan maksud agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi karena tidak jarang manusia dalam pergaulan hidupnya mengalami benturan-benturan yang menyebabkan manusia yang satu merasa terganggu kepentingannya atas yang lain. Gangguan kepentingan haruslah diatasi karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat, dan atas gangguan tatanan masyarakat haruslah dipulihkan keadaan semula.²

Pelayanan umum (*public service*) khususnya yang berguna dalam bidang penyaluran (pemberian kredit uang) sudah terbiasa menyediakan berbagai model surat perjanjian meminjam uang yang berisi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat umum agar dengan cara itu setiap orang dapat dengan mudah dan cepat menyelesaikan perundingan meminjam uang.

Berpijak dari adanya utang piutang itu maka timbul adanya lembaga keuangan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk bank atau non Bank. Lembaga keuangan sebagai kreditur yang setiap saat memberikan pinjaman kepada debitur dengan jaminan hak kebendaan kepada kreditur.

Pegadaian menggunakan perjanjian pinjam uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK), dan dibuat secara sepihak oleh Perum Pegadaian. Model surat perjanjian pinjam uang termasuk dalam perjanjian

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 6

standard, sebab dicetak dalam bentuk formulir, yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian. Hal ini berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak yang diberikan oleh Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, namun pada asas ini bukanlah hak tidak terbatas perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Pasal 1338 (3). Oleh karena berasas kebebasan berkontrak maka pihak-pihak dalam perjanjian dapat menetapkan aturan sendiri, sehingga dalam perjanjian gadai digunakan perjanjian standar atau pihak kreditur memberikan beban kewajiban yang lebih berat kepada debitur dalam usaha membatasi dan cenderung mengalihkan tanggung jawab pada pihak lain.

Tugas dan peran Perum Pegadaian menurut Pasal 7 ayat (1) SK Menkeu No. Kep.39/MK/6/1/1971 adalah untuk pemberian kredit kepada rakyat kecil dan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai, dalam kenyataannya penyaluran kredit dibuat secara sepihak oleh Perum Pegadaian mengandung beberapa klausul yang memberatkan nasabah berupa bunga kredit 1,5% per lima belas hari untuk golongan A dan 2% per lima belas hari untuk golongan B, C, dan D.

Untuk mendapatkan kredit secara tepat masyarakat lebih cenderung memilih Perum Pegadaian. Pada Perum Pegadaian dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan persyaratan-persyaratan dalam memperoleh kredit, sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keadaan, akibatnya Perum Pegadaian dapat berpeluang untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain atau nasabah. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian terhadap aspek-aspek perjanjian pemberian kredit untuk

mengetahui apakah penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian. Dengan melihat ketentuan di atas maka penulis dapat mengambil permasalahan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dengan nasabah di Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam penyaluran kredit antara Perum Pegadaian dengan nasabah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dan masyarakat Jawa Tengah dan DIY.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam penyaluran kredit antara Perum Pegadaian dengan nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian kredit dan juga dalam referensi tambahan mata kuliah Hukum Keperdataan pada Magister Kenotariatan Universitas Depongoro Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur dalam buku ke III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berupa dan berisi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan dianutnya sistem terbuka, hukum perjanjian berkembang dengan pesat tidak hanya bentuk dan model perjanjian yang berkembang, tetapi juga pengertian perjanjian itu sendiri juga ikut berkembang.

Perkembangan pengertian perjanjian pertama kali dapat dilihat dari definisi yang diberikan oleh Pasal 1313 KUHPerdara yang menurut teori sekarang ini sudah tidak dapat memberikan kejelasan karena tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga mencakup perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan di dalamnya. Definisi tersebut sebagai berikut: Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi:

hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.¹⁰

Teori baru melihat perjanjian sebagai dua peraturan hukum yang masing-masing bersisi satu antara mereka yang mengikatkan diri, pihak yang satu menawarkan dan pihak lain menerima tawaran, sehingga disebut hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki. Sebagai hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki, sebagai hubungan hukum maka perjanjian adalah terdiri dari perbuatan hukum yang bersisi satu (*twee eenzijdig rechts handelingen*).

Dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, maka dewasa ini sebagai teori baru, perjanjian didefinisikan sebagai berikut:

“Perjanjian adalah: hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro¹² menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harga benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan satu riil, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian.

Dari pengertian-pengertian perjanjian di atas, menurut hemat penulis, pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo dan Wirjono

¹⁰ *Ibid*, hlm. 97

¹¹ van Apeldoorn L.J., *op.cit*, hlm. 227

Prodjodikoro yang lebih sesuai dengan kebutuhan pokok hukum dan mampu menyelesaikan dan menutup masalah kurang luas dari lingkungannya. Pengertian perjanjian yang diberikan oleh undang-undang, (1) Pengertian perjanjian di sini sudah menunjukkan tidak hanya sebagai perjanjian sepihak saja, tetapi juga termasuk perjanjian timbal balik; (2) Perbuatan yang menyebabkan terjadinya perjanjian hanya khusus perbuatan hukum saja; (3) Dengan mencantumkan kata sepakat, maka bentuk perikatan yang bersumber dari perjanjian dapat dibedakan dengan bentuk perikatan yang disebabkan karena terjadinya perbuatan melawan hukum; (4) Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum, hubungan hukum ini terdiri dari perbuatan hukum penawaran satu sisi, dan perbuatan hukum penerimaan sisi lain, yang masing-masing merupakan perbuatan hukum tersendiri. Secara teoritis, ini merupakan hal yang penting karena berkenaan dengan akibat hukum dari masing-masing perbuatan hukum tersebut.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum yang mengikat para pihak, apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenangan, penyalahgunaan keadaan dan ketidaktentuan.

Untuk sahnya suatu perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 syarat, yaitu:

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Batu,

- (1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- (2) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

(1) Syarat subyektif

Syarat tersebut meliputi kata sepakat dan kecakapan para pihak yang mengikatkan diri. Disebut demikian karena syarat ini menyangkut orang-orangnya atau subyek perjanjian. Jika tidak terpenuhi syarat subyektif, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan.

(2) Syarat obyektif

Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Disebut demikian karena mengenai obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif, mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif perjanjian tetap sah tetapi dapat dibatalkan, akan tetapi

dalam hal tidak dipenuhinya syarat obyektif diancam dengan pembatalan perjanjian.¹³

Pembatalan perjanjian ada dua macam alasan, yaitu pembatalan dikarenakan *wanprestasi* dan pembatalan karena tidak dipenuhinya syarat subyektif. Dalam hal pembatalan karena tidak dipenuhinya syarat subyektif, terutama menyangkut caat kehendak ia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus meminta bantuan hakim dengan mengajukan gugatan pengadilan.¹⁴ Gugatan pembatalan ini dimaksudkan sebagai tuntutan hak seseorang yang diharapkan guna mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* karena ia mempunyai kepentingan.¹⁵

Unsur-unsur perjanjian, antara lain:¹⁶

- a. Unsur *essensialia*, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.

Sebagai contoh:

Sebab yang halal merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu, merupakan *essensialia* dari perjanjian formal.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 97

¹⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1978, hlm. 17 – 20

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 130

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 97 – 98

- b. *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah.
- c. *Accidentalialia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Adanya bunga menurut undang-undang ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang. Dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPerdara). Sampai berapa besarnya bunga yang dipinjamkan tidak disebutkan hanya asal tidak dilarang oleh undang-undang.¹⁷

Suatu perjanjian adalah demi hukum batal, maka hal ini berarti bahwa perikatan-perikatan yang membentuk perjanjian itu sebagai keseluruhan adalah sejak semula batal, karena sebenarnya perjanjian itu tidak pernah melahirkan perikatan. Namun dalam peristiwa seperti itu pula kita masih harus membedakan antara kebatalan yang *absolut* dan kebatalan yang *relative*. Pada kebatalan absolut, perjanjian itu sama sekali tidak melahirkan perikatan, sementara pada kebatalan yang relatif, maka perjanjian itu hanya batal terhadap orang-orang tertentu saja.¹⁸

¹⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 129 – 130.

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3

3. Kata Sepakat

Untuk adanya perjanjian diperlukan adanya dua kehendak yang mencapai kata sepakat (*konsensus*). Dengan kata sepakat atau konsensus dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah sama. Kehendak di sini adalah kehendak yang dinyatakan. Artinya menyatakan kehendak yang disetujui (*overenskomtemende wils verklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) dan pengertian pihak yang menerima tawaran akseptasi. Patton menyebut, kehendak yang senyatanya dan bukan kehendak yang dipertanyakan ia mengemukakan.¹⁹

Jadi kehendak tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya.²⁰ Tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan secara lisan atau tulis dan bukan dari bahasa isyara atau dengan cara membisu sekalipun antara perjanjian asal dengan hak sepakat.²¹

Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah merupakan unsur esensial dari hukum perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu terjadi (*constructive oordeel*). Sifat tersebut juga dinamakan sifat

¹⁹ Mariam Darus Badrul Zaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 98

²⁰ George W. Paton, *op.cit.*, hlm. 36

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 98

konsensual, dasarnya adalah konsualisme, yaitu asas yang mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri. Keadaan ini menimbulkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Menurut Eggens, “manusia terhormat akan memelihara janjinya”. Menurut Grotius, mengemukakan janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*). “Kita harus memenuhi janji kita (*pronissorum impletorum*).”²²

Sehubungan dengan pernyataan tidak selalu sesuai dengan kehendak, maka untuk menentukan telah terjadinya kata sepakat ada berbagai teori sebagai berikut:²³

(1) Teori Kehendak

Teori ini adalah yang tertua dan menekankan kepada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.

(2) Teori Pernyataan (*verklaring stheorie*)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan.

(3) Teori Kepercayaan (*vetrow wens theorie*)

Teori yang sekarang dianut, juga oleh jurisprudensi adalah teori kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya.

²² Mariam Darus Badrul Zaman, *op.cit*, hlm 108.

Pada dewasa ini sehubungan dengan kemajuan komunikasi, maka seringkali terjadi transaksi-transaksi tanpa hadirnya para pihak, misalnya melalui korespondensi. Timbul persoalan bagaimanakah saat dan tempat terjadinya persetujuan. Untuk pemecahannya, timbullah berbagai teori, yaitu:

(1) Teori Ucapan (*vitings theorie*)

Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa orang menyetujui penawaran tersebut.

Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk menentukan saat terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya setiap saat masih dapat berubah.

(2) Teori Pengiriman (*verzending theories*)

Menurut beberapa sarjana, terjadinya persetujuan adalah pada dikirimkannya surat jawaban, diterangkan lebih lanjut bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat.

(3) Teori Pengetahuan (*vernemings theories*)

Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui. Sehubungan

²³ Setiawan, *op.cit*, hlm. 57 – 59.

denganini timbul pertanyaan, apakah persetujuan tidak akan terjadi jika sekiranya surat tersebut tidak dibuka atau jika surat tersebut hilang.

Selain itu sulit untuk menentukan saat diketahuinya isi surat tersebut.

(4) Teori Penerimaan (*ontvangst theories*)

Menurut teori ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Jadi kata sepakat tidak hanya kesesuaian kehendak antara mereka yang berjanji saja, tetapi juga mencakup kehendak dan pernyataan kehendak itu harus sesuai, sehingga tidak timbul cacat kehendak. Apabila terjadi cacat kehendak maka bukan perjanjiannya yang cacat melainkan kehendak itu sendiri yang cacat dalam arti syarat terjadinya, sehingga perjanjian yang diadakan tetap terjadi tetapi dapat dimintakan pembatalan. Hal ini dapat dimengerti bahwa Pasal 1320 KUHPerdara tidak hanya memuat syarat-syarat perjanjian saja, tetapi sekaligus juga syarat terjadinya perjanjian.

4. Penyalahgunaan Keadaan

Di muka telah dikemukakan bahwa perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Dalam hal tidak dipenuhinya syarat obyektif, perjanjiannya batal demi hukum.

Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan 3 alasan untuk kebatalan perjanjian, yaitu:

(1) Kekhilafan (*dwaling*)

(2) Paksaan (*dwang*)

(3) Penipuan (*bedrog*)

Dengan munculnya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan (*misbruk van omstandi gheden*) sebagai salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya cacat kehendak yang diindonesiakan belum mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, namun telah diterima oleh jurisprudensi.²⁴ Maka asas keadilan yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menetapkan ajaran.²⁵

Penyalahgunaan keadaan menurut van Dunne menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak. Menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak boleh, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.²⁶

Menurut van Dunne, ada dua syarat untuk terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu:²⁷

1) Karena keunggulan ekonomis, meliputi:

- a. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.

²⁴ John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Faktur*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 133

²⁵ Henry P. Pangabebean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Emstendigheden)*

²⁶ Van Dunne J.M. dan Gr. Van den Burght, *Penyalahgunaan Keadaan: Diktat Khusus Hukum Perikatan*, Bagian III, UGM Yogyakarta, 1987, hlm. 10

²⁷ *Ibid*, hlm. 15 - 21

b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

2) Karena keunggulan kejiwaan, meliputi:

a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara suami-istri, anak-orang tua, dokter-pasien, pendeta-jemaah.

b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak sehat dan lain sebagainya.

Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan. Untuk berhasilnya suatu gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan, secara teoritis harus dipenuhi 4 syarat, yaitu:²⁸

(1) Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere amstandigheder*).

(2) Suatu hal yang nyata (*kenboacklied*)

(3) Penyalahgunaan (*inisbruvik*)

(4) Hubungan kausal (*causal verboard*)

Ad. 1 Keadaan-keadaan istimewa, dimaksudkan keadaan-keadaan seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.

²⁸ Henry P. Panggabean, *op.cit*, hlm. 40

Ad. 2 Suatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak hatinya untuk menutup perjanjian.

Ad. 3 Penyalahgunaan, dimaksudkan salah satu pihak telah menyelesaikan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau harus bisa mengetahui bahwa dia seharusnya untuk melakukannya.

Ad. 4 Perjanjian kausal, ini adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu perjanjian tidak akan ditutup.

Dalam hal hubungan kausal (sebab-akibat) dapat diterapkan suatu teori tentang ajaran hukum murni dari Hans Kelsen, yang dikenal dengan "*teori impurasi*", sebagaimana yang disadur oleh Soerjono Sukanto dalam bukunya *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, menyatakan bahwa arti khusus perbuatan dengan masa hubungan antara kondisi dengan konsekuensi dalam hukum yang dibedakan dengan suatu hubungan kausal. *Impurasi* berarti suatu hubungan normatif, yang diekspresikan dengan kata "harus" apabila dipergunakan dalam hukum atau moral.²⁹

Untuk lebih jelasnya, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi.³⁰ Sehingga dengan mudah dapat dikatakan bahwa

²⁹ Soerjono Soekanto, *Teori yang Murni tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985, hlm. 124

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 1

seorang dihukum bukan karena ia melakukan, karena adanya ketentuan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dihukum.

Selanjutnya Nievwenhuis menyarankan, gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan ini penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.³¹

B. Pegadaian

1. Pengertian Pegadaian

Perum Pegadaian, sebagai sebuah lembaga dalam sejarah Indonesia berasal dari *Bank Vanlening*, yang berarti pegadaian atau rumah gadai. Jaman VOC (*Vereenigde Oobstindische Compagnie*) Bank Vanlening diartikan dalam bentuk kerjasama dengan swasta untuk memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dan jaminan gadai. Kerjasama terus berjalan, hingga kekuasaan VOC dialihkan kepada pemerintah Hindia Belanda.³²

Pada jaman Raffles, Bank Vanlening ini dihapus dan hak untuk memberikan pinjaman uang dari jaminan gadai diserahkan pada pihak swasta, asal mendapatkan ijin untuk itu. Dalam kenyataannya, pegadaian swasta ini sangat menekan masyarakat, sehingga timbul hukum agar lembaga pegadaian berada di tangan pemerintah saja. Maka dibuatlah

³¹ Henry P. Panggabean, *op.cit*, hlm. 43

³² Vollmar H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I dan II, Terjemahan I, S. Adiwimarta, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 146

peraturan pegadaian yang mengatur tentang struktur organisasi dan bunga kredit dengan jaminan gadai, yaitu dengan *Staatblat* 1901 No. 131. Kemudian secara berturut-turut diadakan perubahan dengan *Staatblat* 1905 No. 490 (*Reglement voor den Pandhuisdienst*), *Staatblat* 1928 No. 24 (*Wijziging van vaar Schriften Betreffende de Pandhuisdienst*), dan *Staatblat* 1928 No. 81 (*Panduis Regliment*). Ketentuan ini secara materiil sebagai aturan dasar masih tetap dipergunakan.³³

Secara formal struktur organisasi pegadaian mengalami beberapa perubahan bentuk, yaitu dengan S.1970 No. 226 berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), kemudian dengan PP No. 178 tahun 1961 diubah menjadi Perusahaan Negara (PN), dengan PP No. 10 tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Kepala Pegadean).

Perubahan bentuk organisasi pegadaian tersebut menurut UU No. 9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa konsekuensi bahwa tujuan Perusahaan Umum disamping melayani kemanfaatan umum (*public service*), juga mencari keuntungan, karena badan usaha ini secara yuridis mempunyai kekayaan tersendiri, sehingga sering juga disebut sebagai "*public cooperation*". Namun demikian, haknya Perum Pegadaian menurut Pasal 35 K Menkeu Kep/38/mk/IV/I/1972 tanggal 18 Januari 1972 tetap sebagai "Lembaga Perkreditan" dan bukan sebagai "Lembaga Keuangan", karena hanya

³³ Mariam Darus Badrul Zaman, *Bab-Bab tentang Kreditverband, Gadai, dan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 71

menyalurkan dana kepada masyarakat dan bukan menarik dana dari masyarakat.

Adapun mengenai suku bunga, KUHPerduta menganut berbagai jenis bunga, yakni bunga yang diperjanjikan (Pasal 1765 KUHPerduta). Bunga tersebut boleh melampaui bunga menurut undang-undang (6% per tahun S.1848 No. 22) dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang dan ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 ayat (2) dan (3) KUHPerduta).

Kebebasan memperjanjikan bunga ini mengakibatkan masyarakat yang membutuhkan uang menjadi mangsa dari yang memperdagangkan uang. Agar tidak terjadi hal yang demikian, Bank Indonesia tanggal 9 April 1974 mengeluarkan Surat Edaran No. 7/Kep/Dir.Upk/1974 sebagai pedoman, yaitu:

- a) Untuk suku bunga Kredit Investasi Kecil (KIK) dengan maksimum Rp 5 juta adalah 12% setahun.
- b) Untuk suku bunga Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dengan maksimum Rp 5 juta adalah 15% setahun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan berasal dari Bank Vanlening yang mempunyai tugas untuk memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai berdasarkan *Staatblat* 1928 No. 81 jo PB. No. 12 tahun 1990.

2. Tugas Perum Pegadaian

IUPY-PUSTAK-UNDIP

Mengenai tugas Perum Pegadaian ini dapat dilihat dalam Pasal 2 SK Menkeu No. Kep.39/mk/6/1/1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Jawatan Pegadaian. Menyebutkan bahwa Jawatan Pegadaian mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Keuangan, dalam:

- 1) Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
 - a) Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif.
 - b) Kaum buruh, pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.
- 2) Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman secara tidak wajar, *ijon*, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
- 3) Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat tertentu bagi pemerintah dan masyarakat.
- 4) Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasional.

Dalam perkembangan selanjutnya tugas-tugas Jawatan Pegadaian tersebut dipertegas lagi dengan SK Menkeu No. 66/mk/01/1987 dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Perjan Pegadaian mempunyai fungsi:

- 1) membina pengaturan kredit atas dasar hukum gadai dan *fiducia*
- 2) mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar

3) membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan *fiducia*

4) membina dan mengawasi pelaksanaan operasional Perjanjian
Pegadaian

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Perum Pegadaian adalah membina pengaturan kredit atas dasar hukum gadai kepada golongan ekonomi lemah untuk mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar.

3. Gadai

Gadai dalam kaitannya dengan lembaga pegadaian, pengaturannya dapat dilihat dalam KUHPerdara Pasal 1150 – 1160.

Pasal 1150 KUHPerdara mengemukakan tentang pengertian gadai sebagai berikut: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya. Setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya baru harus didahulukan.”

Dari pengertian gadai di atas terlihat bahwa gadai mempunyai karakteristik sebagai berikut:³⁴

- a. Barang yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak.
- b. Barang tersebut berada dibawah kekuasaan pemegang gadai.
- c. Penerima gadai mempunyai hak didahulukan terhadap piutang-piutangnya.
- d. Sifat perjanjian gadai adalah *accessoir*, artinya bila perjanjian pokok telah dipenuhi maka dengan sendirinya perjanjian gadai berakhir.

Dari ketentuan Pasal 1150 tersebut dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam gadai, sebagai berikut:³⁵

- 1) Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak
- 2) Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur
- 3) Penyerahan benda tersebut untuk jaminan utang
- 4) Hak kreditur itu ialah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan asal debitur tidak membayar
- 5) Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain
- 6) Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

³⁴ *Ibid*, hlm. 56 – 57

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 171

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara bahwa semua kebendaan dapat digunakan sebagai jaminan utang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada kemudian, namun dalam gadai hanya benda bergerak saja yang dapat digunakan sebagai jaminan utang, baik bergerak karena sifatnya (Pasal 309 KUHPerdara) maupun bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 1151 KUHPerdara). Jaminan tersebut dimaksudkan kalau-kalau si berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka si berpiutang dapat mengambil pelunasan atas piutang-piutangnya secara didahulukan (Pasal 1133 KUHPerdara). Akan tetapi dalam hukum perjanjian, jaminan tersebut bukan merupakan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), melainkan hanya tambahan belaka, bila perjanjian pokok telah selesai, perjanjian gadai juga berakhir (Pasal 1156 KUHPerdara), sehingga benda jaminan harus dikembalikan oleh si berpiutang kepada si berutang dalam bentuk aslinya (Pasal 1694 dan 1706 KUHPerdara).

Dari rumusan Pasal 1150 bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada dua, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain atau kreditur yang menerima jaminan disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga kreditur pemegang gadai. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak, benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152 (1) KUHPerdara).

Kalau barang gadai dipegang oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut pihak ketiga pemegang gadai.

Selanjutnya dalam Pasal 1156 KUHPerdara berbicara tentang si berhutang atau pemberi gadai yang berarti bahwa orang dapat menggadaikan barangnya untuk menjamin hutang orang lain, atau di sebaliknya, orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan gadai barangnya orang lain. Kalau debitur sendiri yang memberikan jaminan, maka disebut debitur pemberi gadai. Sedangkan kalau benda jaminan adalah milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka di sana ada pihak ketiga pemberi gadai.³⁶

Adapun hak dan kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut:

1) Hak pemegang gadai

- a. Menjual dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*). Yang dimaksud dengan hak melakukan *parate eksekusi* ini ialah wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur tanpa memiliki eksekutorial titel.

Hal ini tidak lahir dari perjanjian yang dinyatakan secara tegas oleh para pihak, tetapi demi hukum, kecuali bila diperjanjikan lain. Hak ini tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata, akan tetapi diatur secara khusus, seperti *hipotek* (Pasal 1178 KUHPerdara jo Pasal 7 ayat (2) PMA No. 15/1961).

³⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 98

- b. Menjual benda gadai perantara hakim
- c. Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai
- d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
- e. Hak retensi
- f. Hak didahulukan.

2) Kewajiban pemegang gadai

- a. Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerduta).
- b. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerduta). Kewajiban itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang perangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat (3) KUHPerduta).
- c. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerduta).

3) Hapusnya gadai

Hak gadai hapus:

- a. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai ini sesuai dengan sifat *accessoir* daripada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan pokoknya.

Perikatan pokok hapus antara lain dengan:

- pelunasan
- kompensasi
- *novasi*
- penghapusan hutang

b. Dengan terhapusnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.

Tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus.

c. Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan

d. Dengan dilepaskannya benda gadai secara sukarela

e. Dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.³⁷

Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai, sebenarnya undang-undang tidak menyatakan secara tegas mengenai hal ini. Hanya dalam Pasal 1159 KUHPerdara dikatakan bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai, dalam hal mana secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai

³⁷ *Ibid*, hlm. 147

berhak untuk menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.³⁸

4. Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, "*credite*", yang berarti percaya (Belanda = *ventrouwen*, Inggris = *believe, trust or confidence*).³⁹ Perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, baik dalam memberikan kredit untuk apapun, baik dengan wajib menggunakan akad perjanjian kredit.⁴⁰

Istilah kredit menurut Pasal 1 angka 2 No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan kredit ialah istilah kredit menurut Pasal 1 angka 12 No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank bahwa dalam memberikan kredit untuk apapun, bank-bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.⁴¹ Di dalam perjanjian kredit terdapat dua gejala hukum.

³⁸ *Ibid*, hlm. 147

³⁹ Mariam Darus Badrul Zaman, *op.cit*, hlm. 56

⁴⁰ *Ibid*, hal 23

⁴¹ *Ibid*, hlm. 21

Gejala pertama adalah perjanjian konsensual berupa perjanjian untuk perjanjian pinjam uang. Gejala kedua adalah perjanjian riil, berupa penyerahan uang kepada pihak peminjam.

Terhadap hal ini ada beberapa pendapat yang dikutip oleh Mariam Darus Badrul Zaman, yaitu:

- a. Pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian uang itu satu perjanjian, sifatnya konsensual (*windscheid* dan *goudiket*).
- b. Pendapat yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual dan riil (*losecaat vecmeer* dan *asset-leya*).

Selanjutnya Mariam Darus Badrul Zaman menyimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah sesuai disamping riil, sifatnya persesuaian kehendak untuk adanya penyerahan itu, hal ini juga yang dikemukakan oleh Russchen bahwa persesuaian kehendak yang baru ini terjadi secara diam-diam.⁴²

Obyek dari *pand* adalah benda bergerak kepunyaan orang yang berhutang dan atau pihak ketiga. Menurut undang-undang *pand* baru lahir dengan penyerahan benda yang dijadikan jaminan, atau tanggungan oleh *pandgever* / debitur kepada *pandnemer* / kreditur. Penyerahan benda oleh

⁴² Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm. 30 – 33

undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk terbentuknya suatu perjanjian.⁴³

Jaminan yang baik atau ideal, antara lain:⁴⁴

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil kredit).

5. Perjanjian Gadai

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa benda-benda yang dijadikan jaminan dalam *pand* (gadai) adalah.⁴⁵

1. Benda bergerak yang berujud
2. Benda bergerak yang tidak berujud, yaitu berupa berbagai hal untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berujud surat-surat piutang yang *aan-toonder* (atas tunjuk), *aan-order* (atas pengganti) serta *opnaam* (atas nama).

⁴³ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Benda Menurut BW*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1989, hlm. 17

⁴⁴ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hlm 19

Ada persyaratan umum yang harus dipenuhi pada setiap penggadaian benda-benda itu, sebagai berikut:⁴⁵

1) Harus ada perjanjian *gadai/pand*

Menurut ketentuan di dalam KUHPerdara tentang bentuknya perjanjian itu tidak disyaratkan apa-apa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian *pand* ialah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu, artinya dapat diadakan dengan cara lisan maupun cara tertulis.

2) Benda yang digadaikan harus diserahkan oleh debitur (pemberi gadai) kepada kreditur (pemegang gadai). Pasal 1152 KUHPerdara

Hak gadai menurut Mariam Darus Badrul Zaman, terjadi dalam dua fase. Yaitu fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) yang ditujukan dalam surat bukti kredit (SBK) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan sifatnya, konsensual obligatoir, dan merupakan titel dari perjanjian pada gadai. Konsensual obligatoir artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, namun perjanjian yang dibuat itu baru dalam menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan kebendaan.

Fase kedua adalah penyerahan benda gadai oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai dengan penyerahan nyata yang jatuh bersamaan

⁴⁵ Sri Soedewi Musjchan Sofwan, *Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1979, hlm. 11

⁴⁶ Hartono Hudi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 57

dengan penyerahan yuridis, yaitu penyerahan benda gadai terjadi pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan surat bukti kredit, membutuhkan kemauan yang bebas dari kedua belah pihak, sehingga penyerahan di sini merupakan unsur sahnya gadai, penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan, disebut perjanjian riil yang baru tercipta dengan diserahkannya barang yang diberikan dalam gadai. Dengan demikian penulis menyampaikan bahwa perjanjian gadai terjadi pada tanggal ditandatanganiny surat bukti kredit.

6. Perjanjian Standard

Di dalam praktek kredit baik oleh lembaga keuangan (seperti bank) maupun oleh lembaga perkreditan (seperti pegadaian) menunjukkan bahwa perjanjian kredit itu tumbuh sebagai perjanjian standard. Hal ini dapat dimengerti karena hukum perjanjian yang ada dalam KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian demikian berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdara sungguh mempunyai kekuatan mengikat perjanjian itu dapat dipandang sebagai perjanjian standard atau kontrak baku. Akhir-akhir ini timbul dan berkembang hampir dalam semua segi kehidupan, terutama dalam bidang perekonomian. Hal ini sebagai akibat dianutnya asas kebebasan berkontrak, sebagai wujud pernyataan kebebasan individu pada salah satu pihak, sekaligus merupakan pembatasan bagi kebebasan pihak lain dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian.

Pengertian perjanjian baku hanya diberikan oleh doktrin. Dan bentuk perjanjian baku tidak hanya bersifat tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir tapi dapat juga diselenggarakan secara lisan oleh para pihak, dengan tunduk pada syarat-syarat baku yang telah disepakati sebelumnya oleh salah satu pihak atau oleh pihak ketiga. Syarat baku tersebut terpisah dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi mereka tunduk pada syarat-syarat baku tersebut dalam penyelenggaraan perjanjian.

Pada umumnya perjanjian baku sering dikaitkan dengan masalah syarat-syarat *eksonerasi* yang merupakan tindakan membatasi. Hal ini berkaitan dengan perjanjian baku, karena isinya seringkali menekan salah satu pihak, umumnya pihak yang lemah. Dalam upaya penekanan itulah biasanya dilakukan dengan cara mencantumkan syarat-syarat eksonerasi yang memberatkan salah satu pihak kedalam bentuk syarat-syarat baku. Meskipun demikian, ternyata ada juga perjanjian baku yang tidak membuat syarat-syarat eksonerasi.

Selanjutnya yang dimaksud syarat-syarat eksonerasi menurut Sudikno Mertokusumo adalah syarat-syarat suatu perjanjian dimana pihak yang satu membebaskan diri dari atau dibatasi pertanggungjawaban atau kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur.⁴⁷

Syarat-syarat eksonerasi dapat dituangkan dalam tiga bentuk yuridis, yaitu:

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *DerDerweking dan Schadevergoeding*, Penataran Hukum Perikatan II, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, tanggal 29 Agustus – 9 September 1988, hlm. 7

- a. Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab karena atau kurang baik memenuhi kewajiban.
- b. Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban.
- c. Salah satu pihak dibebani dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak lain, yang mungkin ada kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.⁴⁸

Dalam perjanjian baku, syarat kesepakatan penting untuk diperhatikan. Hal ini untuk mengetahui apakah dalam perjanjian baku atau kebebasan dalam menyampaikan kehendak para pihak, sebagaimana asas yang dianut dalam setiap mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian baku, tampak tidak ada kebebasan dari salah satu pihak dalam menentukan isi atau syarat-syarat perjanjian, karena pihak yang mempunyai kedudukan lebih unggul telah menetapkan secara apriori isi dan syarat perjanjian. Walaupun kelihatannya ada tawar-menawar, tetapi tidak menyangkut isi perjanjian mengenai menerima atau menolak.

Meskipun secara teoritis menyimpang dari Pasal 1320 jo Pasal 1338 (1) KUHPerdara, khususnya syarat kesepakatan, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sekaligus tidak mempunyai akibat hukum. Namun demikian, di dalam praktek perjanjian baku dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dengan menyusun perjanjian baku dapat memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 7

Karena keadaan menghendaki dan harus diterima sebagai kenyataan, dimana kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang bertentangan dengan kenyataan hukum (Pasal 1320 jo Pasal 1338 (1)), maka wajar jika perjanjian baku boleh diselenggarakan asal dalam penyelenggaraannya memperhatikan itikad baik.

Di dalam perjanjian baku jika diperhatikan terdiri dari tiga bagian, yaitu mengenai perjanjian pokok, perjanjian tambahan, atau pelengkap, syarat-syarat baku atau standard. Sedangkan bagian syarat baku tidak ada kata sepakat. Walaupun demikian, ketiga bagian tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam permohonan demikian, dapat dikatakan bahwa pada perjanjian baku terdapat kata sepakat.

Dengan demikian tampak bahwa perjanjian baku tetap mempunyai kekuatan mengikat, walaupun tidak ada kebebasan di dalam menyampaikan kehendak, namun dikehendaki dalam praktek sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Dengan perkataan lain ada pembatasan dalam menyampaikan kehendak dalam membuat perjanjian baku. Perjanjian itu dapat dipandang sebagai perjanjian pendahuluan dan sebagai demikian sepenuhnya sah.⁴⁹

Perjanjian standard sebagai mana yang disebut di atas mengandung kelemahan, karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak, dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Kelemahan ini juga dikemukakan oleh Pitlo, Slyter, Stein, dan Eggens.⁵⁰

⁴⁹ Vollmar H.F.A., *Hukum Perdata Hukum Perutangan*, Bagian A dan B, Terjemahan Sri Soedewi Musjschan Sofwan, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1988, hlm. 7

⁵⁰ Mariam Darus Badrul Zaman, *op.cit.*, hlm. 37 - 38

Selanjutnya Mariam Darus Badrul Zaman mengatakan bahwa perjanjian standard bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara) maupun kesucilaan. Akan tetapi dalam praktek, perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan. Penerima dianggap menyetujuinya sungguhpun di dalam kenyataan ia tidak mengetahui isinya.⁵¹

⁵¹ *Ibid.* hlm. 38 – 39

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulisan thesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang Dilakukan antara Perum Pegadaian dengan Nasabah Kota Yogyakarta” membutuhkan data yang akurat yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung pengkajian data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman, dan metode ini memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan kebenaran.⁵² Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein*. Oleh karena itu keadaan *das solen* dan *das sein* perlu diidentifikasi dan diperiksa. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengamati pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan antara Perum

⁵² Rony Nitijosoemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 36

Pegadaian dengan nasabah. Sebagai suatu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder, maka fokus yang diteliti adalah sistematika dari kerangka menurut khaidah hukum yang terhimpun dalam kodifikasi atau peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perjanjian utang-piutang dalam prakteknya yang berada pada Perum Pegadaian ditinjau dari segi yuridisnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena spesifikasi penelitian ini bertujuan memberikan berbagai pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan antara Perum Pegadaian dengan nasabah serta perlindungan hukum antara Perum Pegadaian dengan nasabah, apabila terjadi salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan meliputi data sekunder sebagai titik berat dan data primer sebagai penunjang.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu materi-materi hukum yang bersifat mengikat terhadap institusi dan pelaksanaan perjanjian kredit Perum Pegadaian dan terdiri dari:
 - b.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
 - b.2 Peraturan Pemerintah

- b.3 Keputusan Presiden
 - b.4 Keputusan Menteri
 - b.5 Keputusan Kantor Pusat Perum Pegadaian
 - b.6 Yurisprudensi yang ada kaitannya dengan masalah pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian.
- b. Data sekunder yang berupa data resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara Perum Pegadaian dengan nasabah yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian seperti dokumen-dokumen perjanjian, laporan buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian kredit di Perum Pegadaian.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan mengenai hukum sekunder, yaitu berupa hasil penelitian, karya ilmiah, disertasi, literature yang berhubungan serta dengan Perum Pegadaian khususnya dengan perjanjian utang-piutang.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar, bahasa Indonesia, dan berbagai majalah ataupun surat kabar yang dapat mendukung dan melengkapi buku-buku yang telah diperoleh.

Sedangkan data primer ataupun data yang sekunder dan tersier, diperoleh dari masyarakat.⁵³

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 14

Yang dimaksudkan sebagai pendukung dalam pengkajian data sekunder diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer diharapkan diperoleh dari narasumber dan responden yang diarahkan kepada atau pandangan para praktisi di bidang pegadaian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta, karena Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta merupakan pegadaian yang palaing besar di Yogyakarta dalam arti paling banyak nasabahnya dan juga paling besar dalam memberikan kredit.

5. Populasi

Adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan semu gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu.

6. Cara Penarikan Sampel

Berdasarkan populasi di atas maka metode pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian adalah *purposive non random-sampling* atau

penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

7. Penentuan Responden Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan responden, yaitu:

- Kepala Cabang Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta
- 10 orang Debitur yang melakukan perjanjian utang-piutang di Cabang Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta.

8. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat guna menjawab permasalahan seperti telah disebutkan di atas, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa:

- Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau khaidah dasar berupa Undang-Undang Dasar, Tap MPR, Peraturan Pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya.
- Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum sekunder, yaitu hasil penelitian, hasil seminar, atau penelitian ilmiah para pakar mengenai masalah yang sesuai dengan masalah penelitian ini.

b. Data Primer

1. Penelitian Lapangan

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang telah diperoleh pada studi dokumen dan kepustakaan, diperlukan studi lapangan. Untuk kebutuhan tersebut di atas peneliti di lapangan ini digunakan teknik wawancara untuk memverifikasi suatu gejala informasi.

2. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan dengan pedoman, agar dapat mempermudah dalam memperoleh data yang diteliti. Wawancara berstruktur dengan praktisi Perum Pegadaian khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dengan nasabah serta mengenai perlindungan hukumnya terhadap Perum Pegadaian maupun nasabahnya.

3. Kuisisioner atau daftar pertanyaan. Dalam hal ini dibentuk kombinasi antara terbuka dan tertutup. Kuisisioner tersebut ditujukan baik kepada lembaga terkait, yaitu Perum Pegadaian dan juga pada debitur atau nasabah. Untuk mendapat sampel yang representatif penelitian ini menggunakan sampling yang tidak berdasarkan probabilitas, akan tetapi menggunakan *purposive sampling*, dimana pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.

9. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap dokumen publik, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maupun data dari hasil penelitian lapangan.

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung dari data primer dianalisis secara kualitatif. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan hukum normatif yang lebih bersifat abstrak teoritis.

Dari studi dokumen diperoleh data menyeluruh tentang ruang lingkup lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjanjian utang-piutang di Perum Pegadaian yang meliputi segala perundang-undangannya.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan setelah dilakukan kategori masalah atau temuan, selanjutnya ditelaah dan dibahas dengan pola pikir kontekstual sesuai dengan pola urutan yang telah ditentukan. Data yang berujud angka seperti prosentase penyaluran kredit kepada nasabah berdasarkan profesi debitur di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta dan lain-lain akan diedit, diberi kode dan dikategorikan dahulu untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai pendukung data sekunder. Terhadap data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil analisis diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai tinjauan perjanjian utang-piutang pada Perum Pegadaian.

10. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu thesis yang terdiri dari lima Bab. Untuk memudahkan pemahaman maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Akan diuraikan tentang latar belakang. Maka penulis memilih permasalahan ini sebagai rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian; tujuan penelitian dan manfaat penelitian terhadap permasalahan yang akan ditetapkan. Tinjauan pustaka diarahkan pada pemilihan teori yang diharapkan akan dipergunakan untuk dianalisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Metode penelitian yang akan menjadi tolak-ukur penguji keilmiahan dari penulisan thesis ini diuraikan pada bagian akhir dari Bab Pendahuluan.

BAB II Penulis akan mempertajam teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis atas temuan data yang telah dikumpulkan. Teori sikap akan dikupas lebih banyak dan lebih tajam agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap teori itu sendiri. Pada tinjauan pustaka terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pengertian pegadaian, tugas Perum Pegadaian, perjanjian kredit dan perjanjian gadai.

BAB III Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis masing-masing permasalahan dan dalam metode penelitian. Peneliti membagi dalam beberapa bagian, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, lokasi penelitian, metode populasi, metode penarikan sampel, penentuan responden penelitian, taktik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB IV Hasil penelitian dan analisis data akan diuraikan tentang data-data hasil penelitian yang relevan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan; data-data yang terkumpul secara langsung akan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis yang telah dipilih dan dipaparkan pada pendahuluan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu memperhatikan faktor yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dalam uraian-uraian dari studi dokumen.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Akan diuraikan sebagai hasil intisari pada pembahasan sebelumnya. Kesimpulan dan saran akan disusun

berdasarkan rumusan permasalahan untuk menarik benang merah thesis ini, yang merupakan hasil pembahasan dari bab empat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab keempat ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta.

Dalam hasil penelitian membagi dalam dua sub bab, yaitu gambaran umum Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta, pelaksanaan perjanjian kredit antara Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta dengan nasabah.

I. Gambaran Secara Umum Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta

Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta adalah merupakan Cabang Perum Pegadaian yang ada di Kotamadya Yogyakarta, yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang, yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Kepala Kantor Daerah.

Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta ini mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan usaha perusahaan yang langsung berhubungan dengan nasabah dalam rangka pemberian kredit atas dasar hukum gadai atau usaha lain sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang relatif terbatas yang dimiliki oleh masyarakat, Perum Pegadaian membantu memecahkan masalah keterbatasan dana untuk pengembangan usaha di masyarakat. Peranan Perum Pegadaian dalam masyarakat saat ini semakin penting dan mendasar sebagai alternatif pendanaan bagi masyarakat pada umumnya. Khususnya bagi golongan ekonomi menengah dan kecil yang belum terlayani oleh perkreditan lain.

Lembaga pegadaian telah dikenal sebagai suatu lembaga non perbankan oleh masyarakat, yang membantu dalam penyediaan fasilitas kredit yang dapat menyalurkan pinjaman dengan cara yang mudah, cepat, dan aman.

Pada dasarnya semua masyarakat dapat menggunakan jasa Perum Pegadaian, sebab secara operasional Perum Pegadaian sebagai lembaga pendanaan non perbankan bagi (1) kebutuhan dana yang harus dipenuhi dengan segera; (2) serta nasabah yang tidak memenuhi prosedur pengajuan kredit melalui bank.

Sedangkankan tingkat nasabah pada Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Data Nasabah Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta
Tahun 1998 – 2002

Tahun	Debitur
1998	542
1999	675
2000	680
2001	676
2002	540

Sumber Data Sekunder: Kantor Perum Pegadaian Cabang Ngupasan

Berdasarkan data jumlah nasabah di Perum Pegadaian Kecamatan Ngupasan Yogyakarta menunjukkan adanya tingkat fluktuatif. Pada tahun 1998 jumlah nasabah sebanyak 542 orang, sedangkan pada tahun 1999 mengalami peningkatan sebanyak 133 orang. Dan pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebanyak 5 orang, namun pada tahun 2001 jumlah nasabah 676 orang sehingga mengalami penurunan sebanyak 4 orang dan pada tahun 2002 jumlah nasabah pada Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta sejumlah 540, sehingga mengalami penurunan sebesar 136 nasabah.

Dengan demikian tujuan Perum Pegadaian tetap memberikan prioritas ekonomi lemah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun yang tidak memiliki penghasilan tetap. Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta memberikan kredit yang bersifat kebutuhan produktif maupun yang bersifat konsumtif. Pengguna jasa Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta

dalam memanfaatkan kredit yang disalurkan dapat dikualifikasikan berdasarkan profesi para nasabah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Prosentase Penyaluran Kredit Berdasarkan Profesi
Tahun 2002

Profesi Nasabah	N	Prosentase
Buruh Tani/ Petani	3	30
Pedagang Kecil	1	10
Industri Kecil	4	40
Karyawan / Pegawai Sipil	1	10
Lain – lain	1	10
JUMLAH	10	100

Sumber Data Primer : Kantor Perum Pegadaian Cabang Ngupasan

Dari hasil prosentase di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan dana yang disalurkan oleh Perum Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta 40% dipergunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Mengingat penyaluran kredit melalui gadai terutama untuk golongan ekonomi lemah, maka prosedur pengajuan kreditnya dibuat secara sederhana. Penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan melunasi sekaligus atau mencicil. Nasabah dapat setiap saat memperpendek jangka waktu pelunasan kredit sebelum jatuh tempo.

Tabel 3
Prosentase Penerimaan Kredit oleh Nasabah Berdasarkan Nilai
Nominal Tahun 2002

Nilai Nominal	Profesi	Jumlah	Prosentase
Rp. 10.000 – Rp. 40.000	Buruh Tani/ Petani	4	40
Rp. 40.500 – Rp. 150.000	Pedagang Kecil	1	10
Rp. 151.000 – Rp. 500.000	Karyawan/ Pegawai Sipil	1	10
Rp. 510.000 – Keatas	Industri Kecil	4	40
Jumlah		10	100

Sumber: Data Primer Yang diperoleh Perum pegadaian Cabang
Ngupasan

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar nasabah di Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta 40% dipergunakan untuk Industri kecil dengan nilai nominal Rp. 510.000 keatas. Sedangkan untuk profesi karyawan/ Pegawai Sipil adalah sebesar 10% dengan nilai nominal Rp. 151.000 – Rp. 500.000, kemudian untuk Buruh tani/ Petani adalah sebesar 40% dengan nilai nominal Rp. 10.000 – Rp. 40.000. Sisanya yakni 10% dipergunakan untuk pembiayaan Pedagang kecil sebesar 10% dengan nilai nominal Rp. 40.500 – Rp. 150.000.

Tabel 4
Prosentase Debitur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2002

Pendidikan	N	Prosentase
SD	6	60
SLTP & SLTA	3	30
Lain-lain	1	10
Jumlah	10	100

Sumber : Data primer yang diperoleh Perum Pegadaian Cabang Ngupasan

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah Yogyakarta tahun 2002 mempunyai jenjang pendidikan yang masih rendah, hal ini menunjukkan ^{bahwa} kemampuan untuk memahami pengetahuan hukum masih rendah, khususnya mengenai hal-hal pejanjian gadai.

Tabel 5
Prosentase Debitur Berdasarkan Tingkat Umur
Tahun 2002

Umur (th)	N	Prosentase
42	6	60
55	3	30
65	1	10
Jumlah	10	100

Sumber : Data primer yang diperoleh Perum Pegadaian Cabang Ngupasan

Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa, sebagian besar nasabah berumur 40 tahun dengan prosentase 40%, dimana pada umur tersebut adalah

umur produktif, sedangkan umur diatas 65 hanya sebesar 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah pada Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta adalah berumur produktif.

Jasa yang ada pada Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta meliputi sebagai berikut:

1. Gadai

Gadai merupakan bentuk penyaluran kredit jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang harus dipenuhi segera. Adapun barang jaminan yang digadaikan terdiri dari barang bergerak berwujud, sebagai contoh, barang-barang elektronik, kendaraan roda dua, barang-barang rumah tangga, dan juga perhiasan.

2. Jasa taksiran

Jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas barang miliknya.

3. Jasa titipan

Jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menghendaki keamanan atas barang berharga miliknya. Adapun barang-barang yang dapat dititipkan antara lain surat-surat berharga (sertifikat, deposito, saham), perhiasan, kendaraan roda dua, dan lain-lain. Jasa ini memberikan manfaat dalam hal seseorang akan meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama ataupun karena jika menyimpan barang berharga di rumah dirasa kurang aman.

Pada lampiran akan dilampirkan tabel hasil penelitian peneliti pada 100 orang responden atau nasabah di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta. Dalam tabel, data yang berujud angka peneliti edit, diberi kode dan

dikategorikan dahulu, kemudian baru dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta dengan nasabah dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyaluran kredit.

II. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta Dengan Nasabah

1. Prosedur Menggadaikan

Sebagai lembaga pemberi kredit kepada masyarakat, maka prosedur yang dipergunakan oleh Perum Pegadaian dalam pemberian kredit sangat sederhana. Prosedur yang dimaksud adalah meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pertama-tama calon nasabah datang ke Kantor Cabang Pegadaian dengan membawa barang yang akan digadaikan. Selanjutnya menyerahkan barang tersebut kepada petugas juru taksir di loket penaksir sesuai dengan loket barang.
- b. Barang tersebut kemudian diserahkan kepada penaksir. Selanjutnya penaksir akan memeriksa barang dan menetapkan nilainya sesuai dengan harga pasar dan juga peraturan yang berlaku, kemudian ditentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
- c. Setelah penaksir menentukan besarnya uang pinjaman yang akan diberikan, kemudian penaksir memberitahukan jumlah tersebut kepada nasabah. Bila jumlah pinjaman telah disetujui oleh nasabah, selanjutnya

penaksir menetapkan jumlah uang pinjaman dengan membuat Surat Bukti Kredit (SBK) atas barang jaminan yang digadaikan. Tetapi Surat Bukti Kredit (SBK) belum dicetak dalam formulir Surat Bukti Kredit yang telah disediakan oleh Perum Pegadaian. Kemudian nasabah diberi rincian pembayaran yang berupa kertas yang berisi tentang jumlah taksiran dan nomor Surat Bukti Kredit yang diberikan penaksir. Selanjutnya nasabah diminta oleh penaksir untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya untuk dicatat alamat nasabah. Surat Bukti Kredit terdiri dari empat golongan, yaitu golongan A, B, C, dan D, yang dibedakan menurut besar kecilnya jumlah pinjaman. Surat Bukti Kredit yang diberikan kepada nasabah memuat antara lain:

- Nama nasabah
- Perum Pegadaian Cabang
- Besarnya jumlah pinjaman
- Daftar suku bunga
- Jangka waktu pinjaman
- dan golongan

Surat Bukti Kredit terdiri dari empat golongan, yang dibedakan oleh besarnya jumlah uang pinjaman (UP) sebagai pinjaman:

- Golongan A Rp 10.000 s/d. Rp 40.000
- Golongan B Rp 40.500 s/d. Rp 150.000
- Golongan C Rp 151.000 s/d. Rp 500.000

- Golongan D Rp 510.000 keatas

Surat Bukti Kredit (SBK) terdiri dari satu asli dan yang satu lagi salinannya. SBK yang asli diserahkan kepada nasabah setelah ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai tanda bukti penerimaan barang yang digadaikan atau dijaminkan.

Permintaan kredit tidak dikabulkan oleh Perum Pegadaian dalam hal jumlah taksiran yang diberikan oleh penaksir tidak disetujui oleh nasabah atau jumlah taksiran barang kurang dari permintaan nasabah.

- d. Setelah taksiran selesai nasabah menyerahkan kertas rincian pembayaran kepada kasir untuk kemudian dicetak dalam formulir Surat Bukti Kredit (SBK) dengan jumlah pinjaman sebesar yang telah ditentukan oleh penaksir dalam kertas rincian tadi dan selanjutnya nasabah dapat menerima uang dari kasir dengan menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) sebagai tanda telah disetujui atas perjanjian gadai tersebut.

Pada hakekatnya perjanjian gadai sudah terjadi pada saat disetujuinya harga taksiran barang jaminan yang diberikan oleh Perum Pegadaian. Namun untuk pertimbangan kepastian hukum, maka untuk terjadinya perjanjian gadai perlu dilakukan secara formal, yaitu tertulis berupa penandatanganan Surat Bukti Kredit (SBK).

Perlunya kepastian hukum tersebut berkenaan dengan perlindungan hukum bagi Perum Pegadaian selaku kreditur untuk memberikan kredit yang dimohon oleh nasabah dan meminta pelunasan kredit beserta bunganya pada jangka waktu yang ditentukan. Bagi nasabah

perlindungan hukum berupa rasa aman atas barang yang dijadikan jaminan, disamping menuntut pembatalan perjanjian yang mereka buat bersama dengan alasan cacat kehendak (walaupun hal ini belum pernah terjadi).

Selanjutnya realisasi perjanjian gadai secara formal dilakukan dengan penandatanganan Surat Bukti Kredit (SBK) oleh nasabah. Penandatanganan tersebut tidak mutlak oleh nasabah sendiri, tapi dapat diwakili oleh kuasanya. Secara teoritis penandatanganan perjanjian gadai tersebut adalah merupakan suatu kehendak (yang dinyatakan) dari pihak nasabah kepada Perum Pegadaian, dengan maksud untuk timbulnya suatu akibat hukum pada hubungan antara nasabah dengan Perum Pegadaian.

Namun menurut penulis, dalam kenyataannya dapat terjadi bahwa pernyataan perjanjian baku tidak selalu menjamin, bahwa pernyataan kehendak yang dimanifestasikan melalui penandatanganan perjanjian itu selalu dengan kehendak yang sebenarnya.

Oleh pihak Perum Pegadaian sendiri penandatanganan perjanjian dianggap sebagai ukuran yang mutlak, bahwa penandatanganan perjanjian baku sesuai dengan kehendak nasabah yang benar-benar menerima penawaran dari pihak Perum Pegadaian yang menunjukkan bahwa nasabah menyetujui atau sepakat pada perjanjian gadai. Terhadap hal ini Perum Pegadaian mendasarkan pada penandatanganan Surat Perjanjian Gadai, dan lebih parah lagi, walaupun nasabah tanpa menandatangani surat perjanjian gadai, namun dalam datangnya nasabah

ke pegadaian menunjukkan bahwa nasabah jauh sebelum itu telah menyetujui atau sepakat dengan apa yang diperbuat.

Pendapat Perum Pegadaian memang tidak dapat disalahkan. Pihak Perum Pegadaian menunjukkan bahwa ada tidaknya kata sepakat di dalam perjanjian, diperlukan suatu bukti. Memang terjadinya kata sepakat tidak selalu dilakukan secara tertulis saja, tetapi dapat juga terjadi secara lisan dengan mengatakan setuju atau cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala dan bahkan diam, asalkan menandakan setuju. Namun untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum dan sebagai tindakan preventif jika di kemudian hari terjadi perselisihan, maka dengan bentuk tertulis akan lebih menjamin.

Dari penandatanganan perjanjian gadai timbul pertanyaan, apakah dengan penandatanganan perjanjian gadai dengan berarti sudah terjadi kesepakatan antara para pihak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Perum Pegadaian ?

Secara formal dapat dikatakan bahwa antara Perum Pegadaian dengan nasabah telah terjadi kata sepakat, yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian gadai. Namun yang menjadi permasalahan gadai adalah apakah kehendak penerimaan yang diberikan oleh pihak nasabah atas penawaran Perum Pegadaian tidak mengandung cacat kehendak, yaitu sebab dengan latar belakang kedudukan Perum Pegadaian yang lebih unggul dari nasabah? Jika ternyata latar belakang kedudukan nasabah menyebabkan kehendak penerimanya terpaksa harus

menyetujui perjanjian gadai, maka dapat memungkinkan tentang terjadinya cacat kehendak.

Guna memahami apakah kesepakatan yang diberikan oleh nasabah mengandung cacat kehendak atau tidak, maka perlu dikemukakan ukuran atau indikator yang dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya cacat kehendak. Indikator tersebut berupa pandangan dari nasabah terhadap syarat-syarat perjanjian gadai (yang dibuat secara baku), dianggap memberatkan atau tidak ?

Indikator tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kehendak yang diberikan oleh nasabah berupa penerimaan atas penawaran Perum Pegadaian dalam perjanjian gadai dengan keberatan atau terpaksa atau sukarela ? Jika penerimaan dari nasabah diberikan secara terpaksa, yang berarti kehendak penerimanya cacat, maka kata sepakat di dalam perjanjian gadai meskipun terjadi, akan tetapi sebenarnya mengandung cacat kehendak.

Kenyataan yang didapat menunjukkan bahwa dari 10 nasabah, 68% nya menyatakan, sebenarnya bunga yang dikenakan oleh Perum Pegadaian cukup tinggi, namun karena kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, di samping satu-satunya cara yang termudah untuk mendapatkan uang, maka itulah jalan yang ditempuh. Sedangkan nasabah (32%) menyatakan, itu sudah selayaknya, dimanapun pinjam uang pasti ada bunganya. Akan tetapi kondisi yang demikian memberi peluang bagi

Perum Pegadaian untuk memanfaatkan kelemahan nasabah baik secara ekonomis maupun secara psikologis.

Keberatan dari sebagian nasabah atas bunga pinjaman yang dikenakan kepadanya dapat dijadikan indikator bahwa kehendak dari pihak nasabah, yaitu berupa penerimaan yang diberikan untuk penawaran dari pihak Perum Pegadaian sebenarnya tidak diterima secara bebas menyetujui isi perjanjian gadai. Akan tetapi perjanjian dibuat secara baku yang telah disiapkan oleh pihak Perum Pegadaian.

Meskipun demikian untuk sampai pada jawaban atas permasalahan, apakah hal itu tidak dapat dikatakan atas pemaksaan, apakah hal itu dapat dikatakan telah terjadi cacat kehendak? Maka perlu saran yang dapat dipakai untuk membantu menjawabnya. Sarana tersebut ialah dengan mempermasalahkan, apakah perbedaan antara kehendak dengan pernyataan kehendak (berupa penandatanganan Surat Perjanjian Gadai oleh nasabah). Itu disebabkan karena adanya penyalahgunaan keadaan (karena keunggulan ekonomis dan psikologis dari Perum Pegadaian).

Jika ternyata terjadi penyalahgunaan keadaan, maka itu dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak. Meskipun di dalam KUHPerdara, penyalahgunaan keadaan tidak diatur namun oleh jurisprudensi dan doktrin (dari Van Dunne) sudah dikembangkan sebagai salah satu cacat kehendak disamping yang ditentukan oleh KUHPerdara.

Hal ini dikemukakan sebagai asumsi bahwa cacat kehendak yang dapat terjadi di dalam perjanjian gadai hanyalah karena penyalahgunaan keadaan. Sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis bahwa di dalam perjanjian gadai tidak terjadi unsur-unsur paksaan (*dwany*). Perum Pegadaian tidak pernah memaksa nasabah untuk menandatangani perjanjian. Namun secara pasif telah mengabaikan kondisi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dan mensyaratkan melalui prosedur penandatanganan surat perjanjian kredit (SBK) yang telah dipersiapkan oleh Perum Pegadaian.

Ajaran tentang penyalahgunaan keadaan yang timbul dari jurisprudensi lebih lanjut oleh doktrin didefinisikan karena dua hal penyebab, yaitu (1) penyalahgunaan yang disebabkan oleh adanya keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; (2) penyalahgunaan keadaan yang disebabkan karena adanya keunggulan psikologis (kejiwaan) pada salah satu pihak, oleh karena itu pengkajian terhadap kata sepakat yang mengandung cacat kehendak dalam perjanjian gadai akan menggunakan tolak ukur penyebab tersebut.

Berdasarkan PP No. 103 tahun 2000, maksud dan tujuan perusahaan tidak hanya mengalami kepentingan umum, sekaligus memupuk keuntungan. Dengan demikian secara teoritis, Perum Pegadaian merupakan pihak yang mempunyai kedudukan yang kuat baik secara ekonomis maupun psikologis. Perum Pegadaian mempunyai kekuasaan untuk menentukan pemberian atau tidaknya kredit yang

diajukan oleh para nasabah. Kenyataannya dengan keunggulan yang dimiliki oleh pihak Perum Pegadaian itu menjadikannya ia leluasa untuk menentukan kedudukan hukumnya, dengan membuat perjanjian gadai dalam bentuk baku.

Dengan pembukuan perjanjian kredit memang menunjang efisiensi pelayanan Perum Pegadaian, namun praktek penggunaannya dapat memberatkan para nasabah. Sebagai contoh di dalam perjanjian gadai atau yang dikenal dengan Surat Bukti Kredit (SBK) Perum Pegadaian menentukan syarat perjanjian yang secara implisit merupakan syarat eksonerasi, yaitu berkenaan dengan suku bunga dan penggantian barang jaminan yang musnah karena hilang dicuri orang karena terbakar.

Selanjutnya mengenai kondisi nasabah diperoleh gambaran bahwa sebagian besar dari nasabah mempunyai latar belakang pendidikan tingkat dasar, yaitu 60% pendidikan tamat SLTP dan SLTA sebesar 25% serta sisanya 15% lain-lain.

Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar nasabah mempunyai kualifikasi pengetahuan umum yang kurang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami pengetahuan hukum yang banyak bersifat teknis, seperti yang terdapat di dalam perjanjian gadai.

Dengan banyaknya nasabah yang berpenghasilan tidak tetap, memberikan pengertian bahwa kehidupannya sehari-hari senantiasa dihantui oleh kekurangan dan karena kekurangan tersebut karena

ekonomis maupun psikologis membawa nasabah untuk tidak banyak perhitungan dalam hal kerugian yang bakal diterima, termasuk tingginya suku bunga atas kredit yang diajukan dan juga terhadap penggantian barang jaminan yang hilang atau musnah.

Menurut hasil penelitian peneliti para nasabah bahwa prosedur terjadinya perjanjian gadai pada Perum Pegadaian relatif mudah dan cepat. Sifat pelayanan Perum Pegadaian dalam arti menyangkut prosedur dalam mendapatkan kredit yang tidak memerlukan banyak persyaratan, untuk mendapatkan uang pinjaman, tidak harus menunggu lama. Selain itu juga barang gadai yang diserahkan oleh nasabah secara fisik menjadi kekuasaan dan disimpan Perum Pegadaian.

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki terhadap barang gadai tersebut, sehingga barang gadai yang berada di tempat penyimpanan menjadi rusak atau hilang, balik seluruhnya atau sebagian. Kehilangan atau kerusakan tersebut bisa disebabkan karena faktor kelalaian pihak Perum Pegadaian dan dapat juga terjadi karena *overmacht*.

Di dalam Pasal 13 (2) Aturan Dasar Pegadaian yang tertuang dalam S.1928 No. 81 disebutkan bahwa Perum Pegadaian menanggung segala kerusakan pada barang-barang gadai, jika kejadian oleh karena terbakar atau karena lain-lain sebab yang mudah dijaga, tetapi jika barang gadai turun harganya sebab tidak didapat tiap harinya, maka yang punya tidak ada hak untuk minta ganti rugi. Di dalam penjelasan Pasal 13 (2)

tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “sebab lain”. Dalam wawancara dengan Kepala Cabang Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta, “sebab lain” yang dimaksud rusaknya barang karena banjir atau hilang karena kecurian.⁵⁴

Menurut hemat penulis yang dimaksud dengan “sebab lain” karena kelalaian petugas atau pihak Perum Pegadaian. Sehingga karena kelalaian tersebut mengakibatkan barang gadai rusak atau hilang. Dalam perjanjian gadai kewajiban dari pemegang gadai adalah menjaga barang gadai. Hal ini diartikan bahwa Perum Pegadaian mempunyai kewajiban menyimpan dan menjaga serta memelihara barang gadai dengan baik dan dengan penuh kewajiban. Terhadap barang gadai yang memerlukan perawatan tiap hari apabila barang gadai rusak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (2) Aturan Dasar Pegadaian, pihak Perum Pegadaian tidak memberi ganti rugi.

Menurut peneliti pasal ini dapat merugikan nasabah sebab Perum Pegadaian sebagai pemegang secara fisik barang gadai maka ia harus tetap menjaga barang gadai agar tidak turun harga dan untuk biaya penyimpanan dan perawatan ditanggung oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu memperjelas adanya tanggung jawab yang lebih adil. Perum Pegadaian seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan atau karena kesalahannya.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Haroko Wakil Kepala Cabang Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta

Pada Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta semua barang-barang milik nasabah yang dijaminkan diasuransikan yang preminya dibebankan oleh nasabah pada saat menggadaikan barang.

Adapun pembayaran uang premi asuransi dibagi menjadi 4, antara lain:

1. Golongan A terdiri dari
 - a. Kain Rp 300
 - b. Kantong Rp 300
 - c. Gudang Rp 500
2. Golongan B terdiri dari
 - a. Kantong Rp 1.500
 - b. Gudang Rp 3.000
3. Golongan C terdiri dari
 - a. Kantong Rp 3.000
 - b. Gudang Rp 5.000
4. Golongan D antara lain:
 - a. Kantong Rp 7.500
 - b. Gudang Rp 10.000
 - c. Untuk mobil 0,5% + UP minimal Rp 50.000

Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta memberikan ganti rugi sebesar 125% dari harga taksiran dan barang tersebut akan menjadi milik Perum Pegadaian. Apabila barang rusak atau hilang hanya sebagian dari barang gadai maka ganti rugi akan diberikan berdasarkan hanya taksiran pada waktu itu dan yang diberi ganti rugi hanya terhadap barang

yang hilang atau rusak. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta, jarang terjadi barang yang digadaikan oleh nasabah rusak atau hilang pada saat ditebus dan jarang terjadi penaksir melakukan kesalahan dalam menaksir barang yang dijaminkan. Penaksir dalam menaksir suatu barang selalu berhati-hati, sebab hal ini berpengaruh pada penentuan jumlah uang pinjaman. Penaksir selalu memperhatikan harga pasar dalam menaksir suatu barang.

55

Berdasarkan penelitian pada nasabah, ada nasabah yang pernah mengalami kerusakan pada barang jaminannya. Menurut nasabah, Perum Pegadaian memberikan ganti rugi sebesar 125% dari harga barang yang ditaksirkan, dan ganti rugi tersebut kurang memuaskan nasabah sebab ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan pembelian barang tersebut dan juga harga bila barang tersebut dijual. Ganti rugi 125% dihitung dari tafsiran harga barang dan tidak berdasarkan harga pasar, sehingga sangat dimungkinkan hasil tafsiran Perum Pegadaian jauh lebih kecil dari tafsiran harga pasar. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi nasabah dan juga rasa tidak puas nasabah yang mengalami kejadian barang hilang atau rusak.

Di dalam perjanjian, syarat tentang kesepakatan harus bebas, artinya benar-benar atas kemauan sukarela dari para pihak, tidak ada paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) seperti yang telah disyaratkan oleh Pasal 1321 KUHPerduta.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Haroko, Wakil Kepala Cabang Perum Pegadaian Ngupasan, Yogyakarta

Suatu perjanjian dikatakan terjadi karena adanya suatu paksaan apabila barang pihak yang mengadakan perjanjian dipaksa untuk memberikan persetujuan demi terlaksananya perjanjian. Paksaan yang dimaksud di sini adalah paksaan yang berupa ancaman, paksaan rohani dan paksaan jiwa bukan paksaan badan.

Sedangkan perbuatan dikatakan terjadi karena kekhilafan, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan yang terjadi harus sedemikian rupa sehingga apabila orang tersebut tidak khilaf maka ia tidak akan memberikan persetujuan.

Suatu perbuatan dikatakan terjadi karena suatu penipuan apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar, disertai dengan tipu muslihat sehingga pihak lawannya akhirnya terpaksa menyetujui perjanjian tersebut.

Di dalam jurisprudensi, ada perkembangan yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian kehendak atau cacat kehendak, yaitu adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan ini di Indonesia belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi dalam praktek dikenal sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila satu pihak dalam suatu perjanjian berdasarkan keunggulannya dari pihak yang lain, melakukan tekanan sedemikian rupa sehingga pihak lain terpaksa menyetujuinya. Penyalahgunaan keadaan menurut van Dunne, menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yaitu menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.

Dalam gambaran umum mengenai kondisi para pihak dalam perjanjian gadai tersebut, maka secara nyata tidak perlu dibuktikan lagi bahwa pihak Perum Pegadaian merupakan pihak yang berada dalam posisi yang unggul, karena berhadapan dengan masyarakat yang sebagian besar dari golongan ekonomi lemah.

Selain suku bunga tinggi dan juga dalam penggantian terhadap barang jaminan yang rusak atau musnah, Perum Pegadaian tidak bertanggung jawab sebab nasabah pada waktu pelaksanaan perjanjian kredit telah dibebankan premi asuransi. Sehingga apabila barang hilang atau rusak selain karena *force majeure* maka pihak asuransilah yang akan menggantinya atas dasar premi yang telah dibayar oleh nasabah.

Hal ini dapat dikatakan bahwa Perum Pegadaian mengabaikan hak dan kewajiban nasabah antara lain pada waktu nasabah menyetujui hanya taksiran yang diberikan oleh Perum Pegadaian yang pada umumnya mereka hanya menerima begitu saja. Dengan menandatangani Surat

Bukti Kredit (SBK). Dan yang ada hanyalah penekanan pada kewajiban nasabah belaka, berupa pembayaran suku bunga dan juga pembebanan premi asuransi, satu-satunya hak yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada nasabah hanya bersifat umum, yaitu berupa menikmati kredit yang ia berikan.

Diabaikannya hak dan kewajiban nasabah ditetapkan karena disamping kurangnya pengetahuan nasabah tentang upaya yang sudah dicantumkan di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) pihak Perum Pegadaian menganggap bahwa para nasabah pada umumnya sudah mengetahui tentang bagaimana beserta konsekuensinya.

Perjanjian gadai akan berakhir dengan dilunasinya uang pinjaman beserta bunga pinjaman oleh nasabah. Dengan telah dilunasinya uang pinjaman beserta bunga tersebut maka pihak nasabah berhak menerima kembali barang yang menjadi jaminan.

Perjanjian gadai dapat diperpanjang dengan cara mengadakan perjanjian gadai yang baru. Artinya apabila jangka waktu kredit telah habis sedang nasabah tidak mempunyai uang yang cukup untuk menebus barang yang digadaikan, maka nasabah diharuskan membayar bunganya saja. Hal ini agar barang yang digadaikan tidak dilelang.

Prosedur pelunasan uang pinjaman ataupun pembayaran bunga di Perum Pegadaian juga sederhana, yaitu:

- 1) Nasabah menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) pada kasir untuk dihitung sewa modalnya.
 - Golongan A dikenakan sewa modal 1,25% per 15 hari maksimal 10% dengan tenggang waktu pelunasan 4 bulan.
 - Golongan B dikenakan sewa modal 1,5% per 15 hari maksimal 12% dengan tenggang waktu pelunasan 4 bulan.
 - Golongan C dan D dikenakan sewa modal 1,75% per 15 hari maksimal 14% dalam tenggang waktu pelunasan 4 bulan

Nasabah dapat memperpanjang kredit untuk jangka waktu yang sama.

- 2) Nasabah menyerahkan pembayaran uang pinjaman dan sewa modal kepada kasir.
- 3) Kasir memberikan informasi kepada petugas penyimpan barang jaminan mengenai pembayaran pelunasan.
- 4) Petugas penyimpan jaminan kemudian menyerahkan barang jaminan kepada petugas pengeluar barang untuk diserahkan kepada nasabah.

III. Perlindungan Hukum bagi Nasabah

Nasabah Perum Pegadaian memerlukan perlindungan hukum, yaitu sebagai akibat dibuatnya perjanjian gadai dalam bentuk baku yang mengabaikan kondisi nasabah. Melalui bentuk perjanjian baku, pihak Perum Pegadaian mencantumkan syarat-syarat yang memberatkan nasabah, yaitu tentang beban bunga yang tinggi disamping penggantian barang jaminan yang musnah karena dicuri orang atau terbakar.

Menurut hemat penulis dalam hal kewajiban memikul kerugian, penggantian barang jaminan yang musnah karena dicuri orang adalah berbeda dengan penggantian barang jaminan yang musnah karena terbakar. Sebab hal tersebut terjadi diluar kesalahan keduabelah pihak (*overmacht*). Sehingga kerugian seyogyanya dipikul oleh kedua belah pihak.

Menghadapi permasalahan tersebut di atas, upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah dikelompokkan kedalam dua sifat perlindungan, adalah sebagai berikut:

- (1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu bertujuan untuk mencegah perselisihan antara Perum Pegadaian dengan nasabah;
- (2) Perlindungan hukum secara represif, ditujukan pada upaya pemberian perlindungan hukum kepada nasabah, sehubungan dengan kemungkinan terjadi sengketa di pengadilan yang ditimbulkan dalam perjanjian gadai, khususnya karena masalah kerugian nasabah pada perjanjian gadai yang dibuat secara baku.

- (1) Upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif

Dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan mewajibkan pihak Perum Pegadaian untuk memenuhi syarat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penyusunan perlindungan hukum yang bersifat preventif ini merupakan upaya untuk mencari rumusan perjanjian baku, yang selain dapat diterima oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian, juga sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian. Khusus berkaitan dengan

perjanjian gadai, maka sebelum memberikan penawaran kepada pihak nasabah, pihak Perum Pegadaian dapat diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Perlindungan hukum preventif pada hakekatnya merupakan upaya pembentukan undang-undang untuk mewajibkan pihak Perum Pegadaian guna memberikan hak dan kewajiban nasabah. Dengan demikian pihak Perum Pegadaian wajib menyusun perjanjian (baku) gadai yang memungkinkan pihak nasabah tidak dirugikan, yaitu dengan cara mendasarkan penyusunan perjanjian baku pada pedoman yang ditetapkan pada pembentukan undang-undang. Suatu perjanjian baku dapat dikatakan ideal apabila dalam penyusunannya memperhatikan asas-asas hukum perjanjian. Namun tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa sekalipun asas-asas hukum perjanjian itu dipenuhi.

Asas-asas yang patut dikemukakan dalam pembentukan undang-undang ialah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikatnya undang-undang, dan asas itikad baik. Tentang hubungannya asas-asas tersebut dalam penyusunan perjanjian baku, diuraikan sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme

Asas ini *essensialia* dari suatu perjanjian. Bagaimana pun asas ini harus ada setiap perjanjian, termasuk perjanjian gadai yang dibuat secara baku. Namun dalam kenyataannya, untuk menilai terjadinya kata sepakat dalam perjanjian baru memang relatif sulit. Sebab semua syarat

perjanjian umumnya telah secara baku ditetapkan secara sepihak. Pihak nasabah hanya dihadapkan pada syarat-syarat perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Perum Pegadaian.

Menghadapi kenyataan tersebut, pihak Perum Pegadaian hendaknya menyusun syarat-syarat perjanjian yang memperhatikan kepatutan. Hal ini agar menurut ukuran yang layak dan patut dapat diasumsikan bahwa nasabah yang hendak mengadakan perjanjian dan menyetujui syarat saja, dapat diartikan menerima syarat perjanjian. Meskipun penyusunan perjanjian baku merupakan wewenang penuh dari Perum Pegadaian, tapi pihak Perum Pegadaian tidak mengabaikan kondisi dari pegadaian. Jika tidak, maka tujuan pemahaman perjanjian baku untuk efisiensi waktu, biaya dan tenaga justru akan mendatangkan masalah.

2. Asas kebebasan berkontrak

Dalam penyusunan surat-surat baku, pihak Perum Pegadaian seharusnya tidak menyalahgunakan adanya asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian yang akan dibuat. Asas ini sangat diperlukan karena pihak Perum Pegadaian mempunyai keunggulan ekonomis dan psikologis cenderung sewenang-wenang dalam penyusunan syarat-syarat perjanjian baku. Yaitu mengabaikan kondisi yang sebenarnya. Kecenderungan tersebut disebabkan masih adanya anggapan pada pihak Perum

Pegadaian bahwa ketergantungan nasabah Perum Pegadaian akan memaksa pihak nasabah untuk menerimanya.

3. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian

Pihak pegadaian perlu memahami asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Hal ini dikemukakan karena dari pihak Perum Pegadaian masih ada kesan bahwa dengan ditandatangani perjanjian gadai maka pihak nasabah dianggap terikat mutlak. Nasabah yang menutup perjanjian tidak dapat mengelak dapat melaksanakan perjanjian. Dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara dikatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian hanya perjanjian yang sah saja yang mengikat mutlak. Akibatnya, jika perjanjian tidak sah maka terbuka kemungkinan untuk terjadinya pembatalan.

Meskipun dalam penyusunan perjanjian baku, pihak pegadaian bebas menentukan syarat-syarat perjanjian, dan berusaha sedapat mungkin menguntungkan dirinya, namun syarat perjanjian yang dibuat seharusnya tidak merugikan nasabah. Kalau pun pihak nasabah telah menandatangani perjanjian ini, bukan jaminan bahwa nasabah mutlak untuk melaksanakannya. Misalnya jika ternyata perjanjian tersebut tidak sah, atau tidak dilaksanakan dengan baik, maka masih terbuka kemungkinan bagi nasabah untuk minta pembatalan.

4. Asas itikad baik

Asas ini ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai aturan bagi pihak pegadaian dalam penyusunan perjanjian baku, termasuk di sini ialah dalam perumusan perjanjian gadai, khususnya yang berkenaan dengan pengaturan suku bunga. Masalah pengaturan suku bunga diambil sebagai syarat untuk dijadikan sebagai indikator bagi perumusan perjanjian gadai yang ideal. Karena pengaturan masalah suku bunga merupakan titik sentral dalam perjanjian kredit. Dan juga berkenaan dengan penggantian barang jaminan yang rusak atau musnah.

Pentingnya penyusunan perjanjian gadai untuk mendapatkan perhatian, mengingat hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat yang membutuhkan, berupa pemenuhan kebutuhan pokok. Karenanya kondisi psikologis dan sosial ekonomis nasabah perlu diperhatikan. Untuk itu secara kongkret perlu dikemukakan bagaimana merumuskan pengaturan suku bunga yang baku.

Ketentuan HR tersebut mencerminkan suatu penerapan asas itikad baik yang harus diindahkan dalam hal pelaksanaan perjanjian. Seperti terkandung dalam Pasal 1338 (3) dan Pasal 1339 KUHPerduta. Hal ini dapat dimengerti walaupun perjanjian kredit (gadai) tidak termasuk perjanjian bernama, namun ia tetap tunduk pada Bab I dan II KUHPerduta sebagai peraturan umum (Pasal 1319 KUHPerduta).

Oleh karena itu menurut hemat penulis, pencatuman syarat perjanjian yang memungkinkan pegadaian untuk menentukan suku bunga

dalam perjanjian gadai, seharusnya perlu dibuat dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Pegadaian berhak menetapkan suku bunga yang dikehendaki.
- b. Penetapan suku bunga tersebut tidak mengabaikan kondisi nasabah dan jika tingginya suku bunga disebabkan tingginya biaya operasional, maka yang demikian harus ditanggung bersama antara Perum Pegadaian dengan nasabah.

Perumusan syarat perjanjian tentang penetapan suku bunga demikian dapat dirasakan mendekati syarat perjanjian baku yang ideal. Alasannya (1) karena syarat perjanjian tersebut dapat diterima berdasarkan kepatutan, sehingga pihak nasabah yang menghendakinya adakalanya perjanjian gadai secara apriori dapat dianggap telah memberikan kesepakatan, artinya nasabah tidak dapat mengelak bahwa ia tidak menghendaki perjanjian yang dibuat dengan syarat yang telah dinilainya memberatkan. Sebagaimana diketahui berdasarkan teori kepercayaan. Jika terdapat perbedaan antara pernyataan nasabah dengan kehendaknya, maka yang berlaku dan diterima ialah syarat-syarat perjanjian yang secara obyektif dapat dipercaya.

Dengan perumusan syarat penetapan suku bunga dan juga penggantian barang jaminan yang rusak atau musnah sebagaimana yang penulis kemukakan di atas dapat dikatakan bahwa Perum Pegadaian telah mengupayakan untuk dapat diterimanya syarat perjanjian tersebut oleh nasabah tanpa cacat kehendak, yang berarti memenuhi tuntutan adanya asas

konsensualisme. Pihak pegadaian juga dianggap tidak menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak, yaitu dengan menyusun bentuk dan isi perjanjian yang berdasarkan kepatutan. Dengan demikian asas kekuatan mengikatnya perjanjian menjadi lebih terjamin. (2) Penyusunan syarat perjanjian tentang penetapan suku bunga tersebut, tidak membuka peluang bagi pegadaian untuk menafsirkan syarat pengaturan suku bunga yang terlalu umum, yang dalam pelaksanaan perjanjian dapat menguntungkan nasabah, secara implisit di sini Perum Pegadaian menunjukkan adanya itikad baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan perjanjian nantinya.

(2) Perlindungan hukum yang bersifat represif

Upaya perlindungan hukum secara represif ini dibutuhkan dalam hal terjadi sengketa di pengadilan antara pihak Perum Pegadaian dengan pihak nasabah. Sengketa dapat terjadi jika pihak nasabah menolak untuk memenuhi kewajibannya berupa membayar bunga pinjaman. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang tidak mau membayar bunga pinjaman dengan alasan sangat memberatkan maupun penggantian barang yang rusak atau musnah tidak seimbang. Dengan alasan tersebut dimungkinkan bagi nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum karena tidak patutnya bunga yang harus dibayar.

Perlindungan hukum yang bersifat represif bagi nasabah ini dimungkinkan terjadi pada saat nasabah menghadapi masalah untuk

memperoleh hak-haknya. Artinya seorang nasabah tidak mungkin begitu saja meminta perlindungan hukum seperti pembatalan perjanjian tanpa ada masalah seperti beratnya pelaksanaan sebagai akibat keputusan atau tindakan Perum Pegadaian yang sewenang-wenang yang merugikan nasabah.

Permasalahan kongkret yang dapat timbul adalah jika pihak Perum Pegadaian menetapkan suku bunga yang sewenang-wenang, dan pihak nasabah menolak untuk memenuhi keputusan pihak pegadaian dan mengenai ganti rugi atas barang gadai yang rusak atau musnah, maka perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan kepada nasabah pada saat pihak Perum Pegadaian menggugat nasabah.

Dengan demikian persyaratan yang harus ada untuk mendalilkan adanya cacat kehendak dalam perjanjian gadai dari pihak nasabah inilah bahwa pihak Perum Pegadaian mengerti atau seharusnya mengerti bahwa dengan ditetapkannya suku bunga yang tinggi, akan memberatkan nasabah dalam segi pelaksanaannya. Oleh karena itu meskipun ditimbulkan kesan bahwa pihak nasabah sepakat, yaitu dengan menandatangani perjanjian gadai, namun kata sepakatnya mengandung cacat kehendak.

Prasyarat tersebut kenyataannya terjadi pada perjanjian gadai, yaitu pihak Perum Pegadaian telah menyalahgunakan keadaan pihak nasabah yang membutuhkan kredit (uang) dengan membuat atau menyusun syarat perjanjian yang mengabaikan kondisi nasabah. Dengan keunggulan ekonomis dan psikologis, Perum Pegadaian mengatur syarat perjanjian suku

bunga dan ganti rugi atas barang gadai yang rusak atau musnah, ditafsirkan secara luas sehingga merugikan nasabah.

Pihak nasabah yang umumnya sudah merasa beruntung memperoleh fasilitas kredit, menjadi kurang bersikap rasional pada syarat-syarat perjanjian yang sebenarnya dapat memberatkannya. Dengan demikian maka alasan perlindungan hukum yang dapat diartikan pada nasabah berhubungan dengan masalah terjadinya maupun pelaksanaannya perjanjian gadai. Karena adanya penyalahgunaan keadaan, maka kehendak dari pihak nasabah yang telah menandatangani perjanjian gadai dengan syarat-syarat yang dapat memberatkannya, mengandung cacat kehendak. Sedangkan perlindungan hukum yang bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian, bersumber pada tidak dilaksanakannya perjanjian gadai oleh pihak Perum Pegadaian dengan itikad buruk.

Dalam praktek terjadinya penyalahgunaan keadaan, dapat dipengaruhi atas terjadinya pelaksanaan perjanjian yang tidak dilandasi oleh itikad baik. Dengan terjadinya penyalahgunaan keadaan dari pihak Perum Pegadaian terhadap nasabah, yang menyebabkan pihak nasabah menerima syarat-syarat perjanjian gadai tentang suku bunga dan penetapan ganti rugi terhadap barang yang rusak atau musnah, ternyata membuka peluang pada pihak Perum Pegadaian untuk melaksanakan perjanjian tanpa dilandasi itikad baik.

Dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya jika pihak nasabah pegadaian keberatan terhadap keputusan pihak Perum Pegadaian

tentang suku bunga yang memberatkan dan penetapan ganti rugi barang yang rusak atau hilang. Jika pihak tersebut tidak mematuhi atau membayar bunga yang ditetapkan itu, ada kemungkinan akan dipermasalahkan atau digugat oleh pihak Perum Pegadaian, memaksa pihak nasabah untuk membayarnya. Dan dengan dasar perjanjian gadai yang telah ditandatangani oleh nasabah.

Menghadapi gugatan dari pihak Perum Pegadaian untuk memaksa nasabah mematuhi kewajibannya membayar suku bunga yang tinggi maupun pihak nasabah yang kurang puas terhadap penetapan ganti rugi barang. Hakim dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah pegadaian seperti berikut:

- Atas permintaan nasabah, hakim dapat membatalkan perjanjiannya. Dalam hal ini nasabah dapat mendalilkan bahwa syarat perjanjian gadai yang memberi kewenangan kepada Perum Pegadaian untuk menetapkan suku bunga maupun nasabah yang menuntut pemenuhan ganti rugi yang tidak seimbang itu disepakati oleh nasabah karena adanya penyalahgunaan keadaan pihak Perum Pegadaian.

Permintaan pembatalan dari nasabah dapat dilakukan karena terjadinya cacat kehendak (akibat penyalahgunaan keadaan). Yang berarti tidak dipenuhinya syarat subyektif untuk sahnya perjanjian, khususnya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 (1) KUHPerdara, yaitu adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

- Hakim dapat mengesampingkan keputusan pihak Perum Pegadaian tentang suku bunga dan mengenai ganti rugi barang yang hilang atau rusak, dengan pertimbangan bahwa Perum Pegadaian tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang berarti bertentangan dengan Pasal 1338 (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hakim selanjutnya menafsirkan syarat perjanjian gadai harus berdasarkan kepatutan. Dilakukannya penafsiran berdasarkan keputusan terhadap perjanjian gadai ini tidak jelas dari kajian teoritis tentang itikad baik yang umumnya menunjuk pada rasa kepatutan.

Penafsiran perjanjian berdasarkan kepatutan menurut hemat penulis memang sudah sewajarnya ditetapkan pada syarat perjanjian gadai, tentang penetapan suku bunga. Hal ini mengingat rumusannya sangat luas dan ternyata dalam pelaksanaannya memberatkan nasabah. Jika tidak dilakukan penafsiran demikian maka dari rumusan kata-kata perjanjian, tingginya suku bunga yang diputuskan pihak Perum Pegadaian tidak mempengaruhi perjanjian gadai yang telah disepakati nasabah (dengan kehendak penerimaan yang cacat).

Namun jika mempertimbangkan rasa kepatutan, maka akan timbul suatu penilaian, tidak sepatutnya kepada pihak nasabah harus dikenakan suku bunga yang tinggi dan penetapan ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak yang cenderung merugikan pihak nasabah. Oleh karena itu syarat pengaturan suku bunga maupun penetapan ganti rugi barang yang hilang

atau rusak dapat dikesampingkan sehingga nasabah pegadaian yang berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah maupun masyarakat yang menggugat Perum Pegadaian tidak semestinya dikenakan suku bunga yang memberatkannya dan ganti rugi barang yang hilang atau rusak dan tidak seimbang.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian gadai antara Perum Pegadaian dan nasabah terjadi dengan adanya kata sepakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya penerimaan oleh pihak nasabah atas penawaran pihak Perum Pegadaian, yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian gadai. Walaupun kata sepakat itu terjadi, namun adanya cacat kehendak yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Nasabah yang membutuhkan fasilitas kredit (uang) terpaksa harus menyetujui syarat perjanjian gadai dari pihak Perum Pegadaian yang memberatkan, yaitu selain tingginya suku bunga juga penetapan ganti rugi atas barang gadai yang hilang atau rusak.
2. Oleh karena itu meskipun dalam perjanjian gadai telah terjadi kata sepakat, namun sebenarnya hal itulah yang mendorong cacat kehendak dari pihak nasabah. Pihak Perum Pegadaian telah melindungi dirinya terhadap kerugian yang akan dideritanya dengan melimpahkan tanggung jawabnya pada pihak asuransi untuk memberikan ganti rugi barang yang telah hilang atau rusak. Berarti Perum Pegadaian tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 butir 1, yaitu adanya kata sepakat para pihak (tanpa cacat

kehendak). Sehingga perjanjian yang dibuat dapat dituntut pembatalannya, meskipun perjanjian gadai itu dapat dibatalkan, namun belum pernah adanya tuntutan pembatalan perjanjian dari pihak nasabah, karena mengingat sebagian besar latar belakang pendidikan dan pekerjaan nasabah yang tidak memungkinkan untuk itu.

B. Saran

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam menghadapi masalah terjadinya, kata sepakat dan cacat kehendak, maka perlu dimasukkan ajaran tentang penyalahgunaan keadaan kedalam suatu ketentuan atau pengaturan mendatang, yaitu sebagai penyebab terjadinya cacat kehendak bersama-sama dengan cacat hukum di dalam KUHPerdara yang sekarang masih berlaku.

Hal ini mengingat ajaran tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku, disamping ajaran itikad baik.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian gadai, maka dapat dilakukan upaya-upaya:
 - a. Upaya preventif, yaitu mengganti rumusan yang ada dalam peraturan gadai, baik mengenai suku bunga maupun ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak yang selama ini cenderung merugikan nasabah, yaitu dengan rumusan yang telah memenuhi rasa kepatutan.

- b. Upaya reprensif, yaitu atas permintaan nasabah hakim seyogyanya membatalkan keputusan Perum Pegadaian yang cenderung memberatkan seperti menetapkan ganti rugi yang harus ditanggung Perum Pegadaian kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat mengendalikan bahwa syarat perjanjian gadai itu merugikan dan disepakati oleh nasabah itu terjadi karena penyalahgunaan keadaan Perum Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djojomuladi, 1972, *Pengaruh Penanaman Modal Asing atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang*, Liberty, Yogyakarta
- George White Cross Puton, 1953, *A text – Book of Jurisprodence oxford*
- Hartono Hadi Soeprapto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberti, Yogyakarta.
- Henry P. Panggabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai alasan untuk pembatalan perjanjian*. Liberty, Yogyakarta.
- John Z. Loudoe, 1985, *Menemukan hukum melalui tafsir dan fakta*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Adytia Bakti Bandung
- 1996, *Hukum Perikatan tentang hapusnya perikatan*, PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- 1993 *Hukum Jaminan, hak-hak jaminan kebendaan* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian kredit Bank*, PT. Citra Aditya, Bandung.

UPI-PUSTAKA-UNDIP

————— 1991, *Bab-bab tentang kredit Verband, gadai dan fidusia*, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

————— 1993, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan penjelasan*,
alumni, Bandung.

Rony NitijoSoemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, *Teori yang murni tentang Hukum*, Alumni, Bandung.

Soeryono Soekanto dan Sri mamuji, 1985, *Penelitian Hukum normatif* PT. Raja
Gafindo Persada, Jakarta.

Soetojo Prawirohamidjodjo dan Martalena Pohan, 1984, *Hukum Perikatan*, PT.
Bina Ilmu, Surabaya.

Sri soedewi Masjchun sofwan, 1974, *Hukum Benda, Seksi Hukum Perdata*, Fak-
hukum UGM.

Setiawan, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta Bandung.

Surini Ahlan Syarif, 1984, *Intisari Hukum Benda menurut BW*, Ghalia Indonesia,
Jakarta Timur.

Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Bandung.

————— 1981, *Aneka Perjanjian* PT. Intermasa Bandung

————— 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum*
Indonesia PT. Citra Aditya Bandung.

Subekti R, Tjitro Sudibyo R, *KUH Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994

Sudikno Mertokusumo 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Liberty
Yogyakarta.

———— 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, dihimpun oleh Kuntoro Basuki dan Retno Supartinah, Liberty, Yogyakarta.

———— 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

———— 1988, Der Den Weking dan Schadevergoeding, *Penataran Hukum Perikatan II* Terjemahan Sudikno Mertokusumo, Dewan kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia.

Van Apel doorn, LJ, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Sudikno Mertokusumo Pradnya Paramita, Jakarta.

Van Dunne JM, and Er Van Der Durght, 1987, *Diktat Khusus Hukum Perikatan*, bagian III, penyalahgunaan keadaan, terjemahan Soediknomertokusumo, UGM Yogyakarta.

Voll mar, H.F.A 1980, *Hukum Perdata Perutangan, Bagian A Dan B* terjemahan Sri Soedewi musjchoen Sofyan, seksi hukum perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

———— 1984, *Pengantar study Hukum Perdata, Jilid I Dan Ii Terjemahan I.S Adi Winarto*, Rajawali Press, Jakarta.

Wirdjono Projodikoro 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* Sumur batu Bandung

Peraturan perundang undangan

Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.

Staatsblad 1928 No. 81